

Edukasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas Pada Pelajar

KASMANTO RINALDI^{1*}; ANDES BANG MAHKOTA²; ANDREE³; DIRA BUANA LUBIS⁴; M RIDWAN RIDHO⁵; OKTAVIANI AYSAH SALPIA⁶; R SYAHRANI PUTRI⁷

Universitas Islam Riau

Jln. Kaharuddin Nst No.113 Simpang Tiga Telp. (0761) 678267

*E-mail : kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id (korespondensi)

Abstract: The illicit circulation of drugs has now spread to all levels of society, not even reaching students or students. Someone, especially children, has high curiosity, this opportunity is used as a space for dealers to enter. Free sex is a sexual desire that is felt towards opposite jennies or even to the same sex, a relationship that exists outside the official ties recognized by the state and religion, even this is outside the limits of the norms that apply in the public eye. The age of entering adolescence is a time that is easily affected by actions that have bad reciprocity. In conducting this research, the socialization method was used or the delivery technique was used, where the first stage was observation and the second was implementation. This topic was chosen because from year to year drug users are increasing in all circles, especially among teenagers. The lack of strong life guidelines owned by every teenager in terms of belief or religion and the emotional level of adolescents that do not have a significant impact on the creation of behavior or actions that are not controlled either. The importance of instilling religious values and self-awareness that as a student or student must be able to fortify themselves and seek positive activities to avoid drug abuse and the dangers of free sex among students or female students. In conclusion, students gave positive opinions about the socialization given using interactive discussion media. The students' responses in knowing the problems surrounding teenagers were quite good. With the socialization method presented, students were able to understand the material presented. This activity aims to describe the dangers of deviant behavior among adolescents and how to overcome them

Keywords: *Drugs, free sex, teenagers*

Masalah narkoba dan seks bebas kini merupakan topik yang dibahas beberapa lapisan masyarakat, apalagi masalah ini banyak menimpa generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Perkara ini dapat dilihat dari berbagai informasi dan kabar yang diperoleh melalui media cetak serta media *online* mengenai dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba ataupun tindak kriminal lainnya.

Pada dasarnya zat yang terkandung di dalam narkoba sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam lingkup Kesehatan ataupun lingkup riset ilmu pengetahuan, namun sangat disayangkan narkoba dimanfaatkan untuk hal-hal yang diluar lingkup Kesehatan maupun riset ilmu pengetahuan yang mana efek dari penggunaan barang haram ini dapat

merusak fisik dan juga psikis bagi penyalahgunanya. Narkoba zat atau obat yang asalnya dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik siintetis maupun semi sintetis yang bisa menjadi penyebab berubahnya tingkat kesadaran, menurunnya rasa sakit yang dapat menyebabkan ketergantungan. (Undang-undang No.35 tahun 2009).

Pada era sekarang, di Indonesia narkoba dengan gampangya bisa didapatkan pada tempat-tempat umum yakni warung atau tempat tertentu yakni club dan lainnya. Menyebarnya kasus kriminal narkoba setiap harinya membuat miris dimana semua tingkat masyarakat bisa saja menjadi sasaran dari tindak criminal itu. Pelaaajar dan mahaasiswa menjadi target yang mudah bagi para

pedangkar narkoba sebab dengan gampang untuk dibujuk agar bisa mencicipi barang haram itu tanpa menelaah dampak yang nantinya dapat terjadi. Bukti konkret dari berkembangnya penyalahgunaan pada tingkat para pelajar/mahasiswa yaitu banyak kasus narkoba yang sudah terungkap yang pelakunya adalah seorang remaja bahkan yang masih menjadi pelajar.

Pelajar/mahasiswa semestinya mampu menjauhi sex bebas (pergaulan bebas) dan penyalahgunaan narkoba. Pergaulan bebas dikalangan pelajar adalah sebuah bentuk pergaulan dan penyimpangan norma yang dimana dapat merusak moral bagi pelajar itu sendiri. Remaja atau anak tidak terlepas dari kenakalan, oeh sebab itu perlu adanya edukasi terhadap anak (Askarial, Rinaldi, & Buana, 2022). Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja dikenal dengan istilah kenakalan remaja (Rinaldi, Afrizal, & Maulana, 2022)

Pertemanan yang bebas sangat erat dengan pergaulan yang keluar dari norma yang berlaku dan hal itu menuju pada presepsi mengenai seks bebas. Waktu yang teruss berjalan menjadikan zaman menjadi maju pesat begitu pula dengan perbuatan social sert permasalahan masyarakat yang timbul juga semakin bervariasi di masyarakat terutama tentang remaja.

Pertumbuhan teknologi yang semakin canggih banyak memberi dampak negatif untuk remaja dan menyebabkan adanya kenakalan para remaja. Saat-saat remaja adalah saat seseorang memperoleh pengalihan dari satu step ke step selanjutnya dan merasakan peralihan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, juga penuh akan masalah-maslah (Hurlock, dalam Roy, 2011).

Dari berbagai riset pada banyak kota besar yang ada di Indonesia, kurang lebih 20 sampai 30% remaja menjelaskan secara jujur bahwa mereka sudah pernah berhubungan seks. Dampak buruknya, tindakan seks bebas itu terus menerus terjadi sampai pada masa pernikahan. Pakar

seks serta spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr. Boyke Dian Nugraha di Jakarta menyatakan, setiap tahunnya file perhitungan remaja yang sudah mengalami hubungan seks bebas semakin bertambah.

Awalnya senilai 5% tercatat tahun 1980 -an, berlanjut mencapai angka 20% tercatat tahun 2000. Perkiraan point tersebut, kata Dr. Boyke, diambil dari seluruh riset yang ada pada kota-kota besar, contohnya Jakarta, Surabaya, Palu dan Banjarmasin. Dan perlu diketahui bahwa di Palu, Sulawesi Tengah, saat tahun 2000 terdeteksi bahwa anak muda yang sudah pernah menjalanhubungan seks bbas menginjak angka 29,9%. Akan tetapi riset yang diterapkan oleh Dr Boyke di tahun 1999 pada pasien yang mendatangi klinik Pasutri, terbukti senilai 18% remaja telah menjalankan seks bebas sebelum masa pernikahan.

Kriteria remaja yang tergolong dalam riset pada umumnya memiliki umur sekitar 17-21 tahun, secara general mereka merupakan pelajar tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta mahasiswa. Tidak dipungkiri juga dari riset ditemukan adanya pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi pelaku hal tersebut. (Gunawan, 2011:52-53).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode berupa Sosialisasi, yakni dengan memberikan sebuah penyuluhan secara langsung kepada siswa dan siswi kelas 1 SMAN 1 BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahapan observasi dan tahapan penerapan. Pada tahapan pertama yaitu observasi, kegiatan observasi diawali dengan langkah pertama yaitu penulis dan penyusunan materi yang akan disampaikan. Pada tahapan terakhir yaitu kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang serupa seperti workshop dengan tujuan penyampaian materi dapat dipahami

oleh siswa dan siswi yang ada di SMA N 1 BANGKINANG KOTA KAB.KAMPAR. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan ada sesi quiz yang dimna di saat siswa/i bisa menjawab akan mendapatkan hadiah guna lebih membuat suasana agar lebih semangat dalam pelaksanaan sosialisasi ini.

Tingkat keberhasilan ini dapat dilihat dari proses tanya jawab yang dilakukan, karena hampir dari semua anak-anak paham terhadap materi yang disampaikan tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan bahayanya seks bebas di kalangan siswa/i, selain itu juga kami sangat di suport oleh pihak sekolah terutama kepala sekolah yang dimana dari awal mengirimkan permohonan untuk sosialisasi kami sangat berkomunikasi dengan baik juga kapala sekolah menawarkan banyak fasilitas sekolah untuk memudahkan dalam kegiatan sosialisasi. Dan setelah pelaksanaan sosialisasi kami memberikan plakat kepada kepala sekolah bentuk terima kasih atas kersama sosialisasi ini.

HASIL

Setelah Melakukan Penyuluhan Di SMAN 1 Bangkinang Kota, Terdapat Beberapa Hasil Yang Diperoleh Dari Kegiatan tersebut. Diantara Nya Sebagai Berikut.

1. Siswa/i Belum Sepenuhnya Paham Mengenai Hal-Hal Yang Berkaitan Erat Dengan Obat-obatan Terlarang Dan Seks Bebas
2. Siswa/i Sengat Antusias Dalam Memperhatikan Materi Yang Diberikan Oleh Pemateri
3. Wawasan Siswa/i Bertambah Dengan Adanya Materi Yang Disampaikan Oleh Pemateri.
4. Pihak sekolah sangat mendukung kegiatan sosialasi yang oleh mahasiswa kriminologi .
5. Kepala sekolah juga meminta agar kegiatan sosialisi bisa di lakukan secara terus menerus dengan waktu pelaksanaan yang mungkin di lakukan setiap semesternya.

Berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi

pelaksanaan sosialisasi kepada siswa/i yang diselenggarakan di SMA N 1 Bangkinang kota.



Gambar 1. Proses pelaksanaan



Gambar 2. Proses Pemaparan Materi



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 4. Proses Pemberian Cendramata Kepada Kepala Sekolah

PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Mei 2022, Di SMAN 1 Bangkinang Kota. Dengan Tujuan Memberikan Edukasi Dan Pemahaman Tentang Bahaya Nya Penggunaan Obat-obatan Terlarang Dan Seks Bebas. Penggunaan yang salah pada narkotika dan zat adiktif (narkoba) di Indonesia menjadi hal yang begitu menakutkan banyak orang, terlebih remaja di masa sekarang semakin erat dengan narkoba.

Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit atau penjualan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif, namun telah menjadi tempat yang membuat narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Pada lingkup kedokteran, beberapa jenis narkotika masih memiliki kegunaan bagi pengobatan, namun jika diselewengkan dan dimanfaatkan namun jauh dari dosis medis atau takaran perobatan, dapat menimbulkan hal yang begitu merugikan untuk personal maupun bagi lingkup luas terlebih bagi generasi millennial.

UU No 35 Tahun 2009 adalah UU yang Menjelaskan Tentang Definisi Narkoba, Di Dalam UU Tersebut Mengatakan, Narkoba merupakan bahan atau obat yang bermula dari tumbuhan maupun non-tumbuhan sintesis ataupun Semisintetis yang berdampak terhadap berubahnya tingkat kesadaran, menurunnya rasa, meminimalisir hingga meniadakan rasa sakit bahkan hal tersebut dapat menyebabkan kecanduan. Di Dalam UU Tersebut Juga Menjelaskan, Bahwa Narkoba Terbagi Dalam 3 Golongan, Dan Di Bedakan Berdasarkan Jenis Dan Efek.

Namun harus diketahui bersama bahwa secara partial telah diketahui adanya pasal dalam perundangan yang bisa disambungkan pada kegiatan pengawasan bagi generasi millennial yang diajukan. Akan tetapi pasal-pasal perundangan tadi jika dilihat dengan menyeluruh merupakan bagian integral yang secara terstruktur dibuat bertujuan agar menciptakan generasi millennial agar tumbuh sebagai orang dewasa memiliki kepribadian dan hubungan social

yang tangguh.

Maka sebab dari tu, kegiatan pembinaan kalangan millennial menjadi upaya pertama dalam pencegahan sikap yang diluar norma (juga didalamnya ada pemakaian yang salah pada narkoba) merupakan hal utama yang jangan sampai terlewatkan. Jadi masalah narkoba dan seks bebas perlu lebih inten di sosialisasikan kepada siswa dan siswa terutama jadi peran sekolah dan pemerintah sangat di perlukan, maka dari itu agar peran sekolah lebih penuh atau optimal dalam usaha untuk menghentikan terkait narkoba dan seks bebas, harus diadakan aktivitas secara lanjut dan terencana, yang lebih baik bisa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pada tingkat kecamatan ataupun kabupaten supaya terjalin kolaborasi antar sektoral yang saling melengkapi.

Beberapa masukan yang perlu dijabarkan yakni: diperlukan adanya sosialisasi yang digiatkan dan dilaksanakan secara keliling satu sekolah dan menyebar pada beberapa sekolah, penting diadakan pula sosialisasi bagi guru semua bidang pelajaran dan juga melibatkan orang tua serta komite agar seluruh komponen SDM di sekolah dapat belajar dan saling melengkapi, dan diharapkan adanya jadwal yang menetapkan sosialisasi secara berkala pada setiap semester maupun tahun ajaran.

Adapun tahapan dalam pencegahan narkotika, diantaranya meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan rasa percaya diri, dan pendewasaan diri. Penyelewengan narkoba dan seks bebas secara langsung ataupun tidak bisa menyebabkan virus atau infeksi menular secara seksual terhadap pelaku. Narkoba juga seks memiliki kesinambungan yang tinggi dan sama-sama memiliki dampak untuk sikap antar sesama diketahui bahwa narkoba bisa menyebabkan sikap seks bebas juga sebaliknya seks bebas bisa menjadi pengaruh dalam penyalahgunaan narkoba dan akhirnya dua sikap tersebut secara langsung maupun tidak memiliki hubungan erat terhadap virus atau infeksi menular seksual.

Seks bebas dan narkoba suntik bisa menyebarkan virus atau infeksi menular secara langsung. Perbuatan dalam penyelewengan pada narkoba dan perilaku seks bebas begitu erat dan lekat dengan sikap remaja di masa ini dan situasi itu sangat mengkhawatirkan seluruh pihak. Tujuan dalam riset ini adalah agar dapat mengetahui keterkaitan penyalahgunaan narkoba dengan perilaku seks bebas juga penyakit menular seksual. Metode yang diterapkan dalam riset ini ialah studi kasus menggunakan analisa statistika melalui cara Uji Korelasi Rank Spearman sebanyak 26 orang narasumber. Pada hasil akhir riset ini memperlihatkan variable penyalahgunaan narkoba dan seks bebas berkesinambungan sangat kuat dengan dampak tertularnya virus HIV/AIDs, Spilis/Gonorhoe, Hepatitis C dan Herpes Kelamin dalam kategori besar (67.2%) dengan skor korelasi yang signifikan di skor 0.629.

Sedangkan Seks Bebas, ialah seluruh sikap yang didorong keinginan seksual pada lawan jenis atau bahkan sesamanya yang diperbuat di luar ikatan pernikahan juga bertolak belakang dengan aturan tingkah laku seksual di masyarakat suatu hal yang tidak bisa diterima secara general. Norma Hukum Indonesia Yang Mengatur Tentang Pelanggaran Seks Bebas Adalah UU No 44 Tahun 2008 mengenai pasal Pornografi dan Pasal KUHP 284. Cara Mengatasi Kasus Di Atas, Di Antara Nya Dengan Selektif Dalam Memilih Teman, Memiliki Pendirian Yang Kokoh, Serta Mendekatkan Diri Dengan Agama.

Siswa atau pun siswi yang sudah terjerumus kedalam dunia seks bebas makanya dia akan memiliki keinginan seksnya yang liar, maka dari itu dampak buruk adanya hal tersebut yakni criminal pemerkosaan, tidak malu menyiksa karena berniat membuang rasa nyeri atau membuang ketergantungan pada obat bius, rasa ingin mengakhiri hidup. Menjadi pemalas bahkan berlaku tenang, untuk anak-anak sekolah, kejuaraan dalam belajarnya mengalami penurunan sebab banyak berhalusinasi dan membayangkan sesuatu sampai

menghancurkan sehat dan mental, memicu timbulnya pelecehan dan seks bebas yang nantinya terjerumus pada perzinaan kemudian merasakan penyakit kelamin serius. Anak harus memperoleh peluang yang luas agar ia bisa bertumbuh serta mengalami perkembangan secara maksimal baik fisik, mental dan social, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. (Rinaldi, K dan Andriyus, 2016 : 102).

Banyak hal yang membuat siswa dan siswi melakukan seks bebas terutama di karenakan masalah keluarga seperti koneksi anak dan orangtuana yang berjarak dapat menyebabkan remaja memberanikan diri keluar dan melaksanakan aktiviti salah laku seksual. Robohnya dinding pertahanan moral juga terpengaruh pada gaya pengawasan dalam lingkup orang tua terhadap perkembangan sikap di lingkup remaja komunikasi dua arah sangat membekas dalam menahan aktiviti salah pergaulan dalam seks bebas yang mana remaja menjadi rekan orang tua dalam suasana seperti ini anak cenderung percaya pada orangtua daripada kepada rekan sejawat. Orang tua merupakan orang yang paling utama memberikan bimbingan pada anak (Rinaldi & Askarial, 2022).

Remaja memilih orang tua sebagai tameng yang dikunjungi untuk menghadapi permasalahan. Ungkapan hati remaja hamil di luar nikah menyatakan mereka tidak memperoleh perhatian sebab orangtua begitu sibuk pada tugas sehari-hari. (Alavi k 2012,134).

Seks bebas atau perlakuan seks badan dengan pasangan yang belum sah menjadi suami istri daianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum berupa pemerkosaan sebab ditemukan sebuah kata yang mengajak untuk melakukan hal tersebut kemudian korban menolak, pelaku terus merayu, dan korban diberi janji belaka, korban sulit untuk lepas, dan mengingkari janjinya, setelah keinginanya tercapai. Gombalan yang lontarkan diartikan menjadi pemaksaan, sedangkan

janji tak meninggalkan setelah melakukan hubungan badan dimaknai sebagai unsur seduksi. (Hutahaean 2016,19-20)

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Siswa siswi SMA Negeri 1 Bangkinang kota cukup mengerti mengenai materi yang disampaikan oleh pemateri.
2. Beberapa dari siswa sudah memahami mengenai materi yang di sampaikan oleh pemateri dengan adanya beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyaji dan dijawab oleh para siswa.
3. Penggunaan yang salah pada narkotika dan zat adiktif (narkoba) di Indonesia menjadi hal yang begitu menakutkan banyak orang, terlebih remaja di masa sekarang semakin erat dengan narkoba. Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit atau penjualan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif, namun telah menjadi tempat yang membuat narkotiika, psikotropika dan bahan adiktif.
4. Perbuatan dalam penyelewengan pada narkoba dan perilaku seks bebas begitu erat dan lekat dengan sikap remaja di masa ini dan situasi itu sangat mengkhawatirkan seluruh pihak. Tujuan dalam riset ini adalah agar dapat mengetahui keterkaitan penyalahgunaan narkoba dengan perilaku seks bebas juga penyakit menular seksual.
5. Seks Bebas, ialah seluruh sikap yang didorong keinginan seksual pada lawan jenis atau bahkan sesamanya yang diperbuat di luar ikatan pernikahan juga bertolak belakang dengan aturan tingkah laku seksual di masyarakat suatu hal yang tidak bisa diterima secara general.
6. Norma Hukum Indonesia Yang Mengatur Tentang Pelanggaran Seks

Bebas Adalah UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pasal KUHP 284.

7. Seks bebas atau perlakuan seks badan dengan pasangan yang belum sah menjadi suami istri daianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum berupa pemerkosaan sebab ditemukan sebuah kata yang mengajak untuk melakukan hal tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika

UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

<https://www.tribunnews.com/kesehatan/2021/06/16/narkoba-penjelasan-dampak-dan-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-bagi-kesehatan>

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/21/111057269/perkembangan-remaja-definisi-ciri-ciri-dan-tugasnya>

Hidayat, A. (2015). Diseminasi Kesadaran Hukum Guna Penguatan Daya Tangkal Mandiri terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdimas*, 19(2).

Ananti, Y., & Ernawati, E. (2017). Perilaku Seks Pranikah pada Remaja Sebagai Dampak Konsumsi Minuman Beralkohol. *Prosiding Seminar Nasional Ikakesmada "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan SDGs,"* 165

- Athar, Shahid. 2004. Seks bagi Kaum Muda. Jakarta: Pustaka Zahra. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, 101 -114.
- Asyiah, A. K., Sundari, R. S., & Risana, D. (2021). Mengkonsumsi Narkoba Menimbulkan Perilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. 12(April), 87–95. Rinaldi, K., & Askarial, A. (2022). Penyuluhan Penanaman Pendidikan Moralitas Dan Nilai Pancasila Pada Anak. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 170-174.
- MUHAMMAD MUSTOFA, upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba:pendahuluan suatu tinjauan sosiologi hukum.Year: 2017 June 19Pages: 132
- Amin,NA.(2018). Pencegahan Penggunaan Narkoba,seks bebas Pada Siswa Melalui Pendidikan Agama.
- Saragih N.(2004-2007). Karakteristik Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif.
- Erik Saut H Hutahaean UMM, 19-20 Februari 2016 Bersetubuh dengan pacar: perkosaan sebagai pembuktian sayang.
- Khadijah Alavi.(2012). HAMIL LUAR NIKAH DALAM KALANGAN REMAJA
- Askarial, Rinaldi, K., & Buana, D. (2022). Upaya Penanaman Nilai Pancasila Melalui Pendekatan Budaya Melayu. *Bhakti Nagori Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 No.2.
- Rinaldi, K., Afrizal, & Maulana, M. (2022). Pendekatan Attachment Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency. *BHAKTI NAGORI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 No.2.
- Rinaldi, Kasmanto dan Andriyus, (2016), *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-hak Anak di Kota Pekanbaru*, PUBLIKA :